



Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger

Elva Imeldatur Rohmah*¹ 

¹UIN Sunan Ampel, Surabaya, 60237, Indonesia

*Corresponding Author: elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 June 2023

Revised 20 November 2023

Accepted 19 January 2024

Available online 31 January 2024

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Rohmah, E. I. (2024). Perubahan Paradigma Politik di Indonesia dari Demokrasi ke Oligarki Telaah Pemikiran W.A. Bonger. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 16 (1), 01-12.

ABSTRACT

The constitution regulates various things, including the political system in Indonesia. The political system that applies in Indonesia is a democratic system that relies on a presidential system. However, the opposite is true because many oligarchic practices occur in Indonesia. This research was written using descriptive qualitative methods based on the thoughts of W.A. Bonger about formal and material democracy as a basis for analysis. This study concluded that W.A. Bonger divides democracy into formal and material terms. Formal democracy refers to political equality, while material democracy refers to the economic equality of society. Both must be realized to support the implementation of an ideal democracy. Indonesia experiences serious challenges, such as corruption and the rise of oligarchic practices, which can damage the integrity of democracy and cause distortions in political decision-making. It indicates that there has been a change in Indonesia's political paradigm from democracy to oligarchy. In Bonger's view, an analysis of the transformation from democracy to oligarchy in Indonesia can be carried out by looking at several key elements in his thinking, including oligarchic practices, which concentrate power in elites, economic inequality in oligarchic practices, political parties and group interests in oligarchic practices, as well as the rise of corruption and abuse of power in oligarchic practices. Based on the views of W.A. Bonger, the widespread oligarchic practices that occur in Indonesia can harm formal and material aspects of democracy, so Indonesia has not been able to realize democracy ideally.

Keyword: Politics, Democracy, Oligarchy, W.A. Bonger

ABSTRAK

Konstitusi mengatur berbagai hal, termasuk juga sistem politik di Indonesia. Sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi yang bertumpu pada sistem presidensial. Namun yang terjadi adalah sebaliknya karena banyak sekali praktik oligarki yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini ditulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan berpijak pada pemikiran W.A. Bonger tentang demokrasi formal dan material sebagai dasar analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa W.A. Bonger membagi demokrasi dalam arti formal dan material. Demokrasi formal mengacu pada kesetaraan politik, sedangkan demokrasi material mengacu pada kesetaraan ekonomi masyarakat. Keduanya harus diwujudkan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi yang ideal. Indonesia mengalami tantangan yang serius seperti korupsi dan maraknya praktik oligarki yang mampu merusak integritas demokrasi serta menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perubahan paradigma politik Indonesia dari demokrasi ke oligarki. Dalam pandangan Bonger, analisis transformasi dari demokrasi ke oligarki di Indonesia dapat dilakukan dengan melihat beberapa elemen kunci dalam pemikirannya antara lain praktik oligarki yang memusatkan kekuasaan pada elit, ketidaksetaraan ekonomi dalam praktik oligarki, partai politik dan interest kelompok dalam praktik oligarki, serta maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik oligarki. Berdasarkan pandangan W.A. Bonger, maraknya praktik oligarki yang terjadi di Indonesia ternyata mampu menciderai aspek demokrasi formal dan material, sehingga Indonesia belum mampu mewujudkan demokrasi secara ideal.

Keyword: Politik, Demokrasi, Oligarki, W.A. Bonger



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Pendahuluan

Menentukan arah politik untuk sebuah negara adalah keputusan yang penting. Keputusan ini akan memengaruhi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya sebuah negara. Arah politik ini juga dapat menghasilkan dampak yang beragam terhadap cara di mana pekerjaan dilakukan, cara di mana pendidikan diterapkan, dan cara di mana pertumbuhan ekonomi ditingkatkan. Keputusan politik yang tepat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Politik yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan memastikan bahwa sumber daya alam dijaga dengan baik. Politik yang tepat juga dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dan membangun masyarakat yang adil. Keputusan politik yang salah juga dapat menyebabkan kerusakan masa lalu, seperti ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan pengangguran. Keputusan politik yang keliru juga dapat menyebabkan perselisihan agama dan etnis, kemiskinan, dan pengangguran. Oleh karena itu, menentukan arah politik yang benar adalah hal yang penting bagi sebuah negara. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan arah politik yang baik untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. (Setyowati, 2016, pp. 82–83)

Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dalam sistem politiknya selama berabad-abad. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga era Orde Baru, Republik Indonesia telah mengalami beberapa perubahan yang dramatis dalam sistem politiknya. Awalnya, ketika Belanda menguasai tanah air Indonesia, sistem politik di Indonesia didasarkan pada sistem kolonial. Hukum, budaya, dan pemerintahan diatur oleh para pemimpin kolonial Belanda. Namun, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, sistem politik Indonesia berubah. (Ilmar, 2017, p. 3) Pada tahun 1950, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal dan parlementer. Pemerintahan diatur oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang diterbitkan pada tahun 1950. Sistem ini menciptakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada tahun 1957, mulai dirintis demokrasi terpimpin namun resmi berjalan baru pada tahun 1959. Setelah berakhirnya masa demokrasi liberal dan terpimpin yang biasa disebut dengan sistem pemerintahan orde lama, maka lahirlah harapan baru. Pemerintahan berikutnya dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang kemudian disebut dengan orde baru. Pemerintahan ini di awal bertekad untuk menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. (Jadidah, 2020, p. 153)

Selama Orde Baru, sistem politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Orde baru adalah periode masa berkuasa Indonesia antara tahun 1966 hingga 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sistem politik yang diterapkan di bawah orde baru berfokus untuk menjamin stabilitas dan keamanan di seluruh negara melalui pembatasan atas keterlibatan pihak ketiga. Sistem politik orde baru meliputi tekanan pada kebebasan berpendapat dan berorganisasi, kendali dari media massa, dan pengawasan terhadap gerakan politik. Penguasa memegang kekuasaan yang tidak adil, memanipulasi undang-undang, dan mengontrol pengadilan dan kepolisian. Sistem politik ini juga menurunkan tekanan pajak dan memperluas ekonomi swasta, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berlanjut. (Zulaiha et al., 2022, pp. 28–29)

Pada hakikatnya, konstitusi merupakan salah satu dasar yang menjadi landasan negara Indonesia saat ini. Konstitusi mengatur berbagai hal, termasuk juga sistem politik di Indonesia. Sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi yang bertumpu pada sistem presidensial. (Rosana, 2016, pp. 45–46) Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak sekali praktik oligarki yang terjadi di Indonesia.

Oligarki mengacu pada mekanisme pemusatan kekuasaan pada segelintir elit berkuasa yang memiliki sumber daya material atau kekayaan sebagai basis mempertahankan kekuasaan. Praktik oligarki seperti ini dapat dilihat dalam beberapa kasus seperti partai politik yang menjadikan ketua umum sebagai figur utama atau elit partai penentu. (Koho, 2021, p. 62) Terkooptasinya oligarki media oleh elit politik yang dapat mengancam peran media sebagai penyampai kepentingan publik. (Sumarni, 2023, p. 13) Masuknya oligarki dalam Pilkada dan Pilkadaes yang terkonfirmasi dengan gencarnya praktik *money politic* yang menginfeksi proses penentuan dan kampanye. (Muhlis, 2021, p. 119) Adanya jejaring kekuasaan oligarki yang bersifat predatoris menggunakan kekuasaan dan institusi negara untuk akumulasi dan kekayaan individu. (Ananta, 2017, p. 109) Selanjutnya pada Pemilu 2020 dan 2024, banyak calon kepala daerah yang berasal dari keluarga oligarki, seperti anak, menantu, atau saudara dari pejabat atau pengusaha yang sudah berkuasa. (Muhlis, 2021, p. 134)

Kenyataan di atas menggambarkan betapa masifnya praktik oligarki yang ada di Indonesia. Praktik oligarki seperti ini merupakan fenomena yang dapat menurunkan kualitas demokrasi dan mewujudkan ketidaksetaraan politik. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait oligarki seperti Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah, (Nge, 2018) Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki, (Yusri & Mahuli, 2023) Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik, (Muhajir & Wulandari, 2023) dan Runtuhnya Politik Oligarki

dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan *Incumbent* pada Pilkadaes Tanjung Kabupaten Kediri. (Hidayat et al., 2019)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini berisi tentang konsep demokrasi menurut W.A. Bonger, tantangan bagi praktik demokrasi di Indonesia serta krisis legitimasi demokrasi di Indonesia yang menjadikan oligarki sebagai tantangan utama, dan analisis transformasi dari demokrasi ke oligarki dalam pandangan W.A. Bonger. W.A. Bonger atau Willem Adriaan Bonger merupakan salah satu tokoh sosiolog Belanda yang hidup pada awal abad ke-20. Ia memiliki pandangan kritis terkait demokrasi dalam konteks sosial dan ekonomi. (Gijsenbergh, 2013, p. 155) Meskipun pemikirannya secara khusus tidak menangani terkait oligarki, namun praktik oligarki dapat dilihat dari perspektif demokrasi menurut W.A. Bonger. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang realisasi praktik demokrasi di Indonesia serta analisis perubahan arah sistem politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki menurut pandangan W.A. Bonger.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur untuk menginvestigasi perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi menuju oligarki, dengan melakukan telaah pemikiran W.A. Bonger sebagai dasar analisis. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan deskriptif terhadap fenomena praktik oligarki yang sedang berkembang di konteks politik Indonesia. Analisis dilakukan dengan merujuk pada konsep demokrasi dalam pemikiran W.A. Bonger sebagai landasan teoretis.

Penggunaan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait, memberikan dasar yang kuat untuk mendukung telaah ini. Penelitian ini bukan hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga pada analisis mendalam yang dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan dinamika perubahan politik di Indonesia.

Dalam tahap analisis, konsep demokrasi dalam pemikiran W.A. Bonger menjadi panduan utama untuk membongkar dan mengartikan informasi yang terkumpul. Konsep demokrasi formal dan material dalam pemikiran Bonger menjadi instrumen utama untuk mengeksplorasi bagaimana praktik oligarki mungkin telah mengubah paradigma politik di Indonesia. Dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini tidak hanya mencermati tujuan penelitian tetapi juga berfokus pada interpretasi dan sintesis temuan berdasarkan pada konsep demokrasi dalam pemikiran W.A. Bonger. Kesimpulan yang diambil dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi politik di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi serta menyusun sintesis berdasarkan teori dan pemikiran tokoh yang diacu.

3. Hasil dan Pembahasan

Demokrasi Menurut W.A. Bonger

Negara demokrasi adalah suatu entitas politik di mana sistem pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan dalam konteks ini mencakup hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, yang dijamin dan dihormati oleh negara. (Rohmah, 2023, p. 34) Kesetaraan, di sisi lain, menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. (Astomo, 2018, p. 6) Pemilihan umum menjadi mekanisme utama di mana rakyat secara kolektif menentukan perwakilan yang akan memimpin negara dan mengambil keputusan-keputusan krusial yang memengaruhi seluruh masyarakat. (Silitonga, 2022, p. 613)

Demokrasi, dengan prinsip-prinsipnya yang mendorong partisipasi aktif dan memberikan hak-hak dasar kepada individu, menjadi fondasi bagi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warganya. Dengan menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan, negara demokrasi berupaya menciptakan lingkungan di mana setiap warga merasa dihargai, terlibat, dan memiliki peran penting dalam pembentukan nasib bersama. (Khairazi, 2015, p. 79)

W.A. Bonger dalam pandangannya mengenai demokrasi membedakan antara dua pengertian utama yakni demokrasi dalam arti formal dan demokrasi dalam arti material. Dalam pandangannya, demokrasi formal mencirikan suatu sistem di mana penentu utama dalam negara adalah kehendak mayoritas rakyat. Artinya, dalam kerangka demokrasi formal, fokus utama adalah pada pengakuan bahwa kebijakan dan keputusan negara harus mencerminkan kemauan mayoritas dari seluruh warga. (Robinson, 2024, p. 634)

Bonger juga menyoroti keterbatasan demokrasi formal dengan menunjukkan bahwa persamaan yang dikedepankan hanya dalam bidang politik, tanpa diikuti upaya konkret untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan ekonomi. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan yang dapat memunculkan pemerasan dalam bidang materi. Dengan kata lain, meskipun terdapat persamaan dalam representasi politik, ketidaksetaraan ekonomi tetap dapat menjadi masalah dalam masyarakat. (Gijsenbergh, 2013, p. 156)

Demokrasi formal ini sering disebut sebagai Demokrasi Liberal, di mana aspek kesetaraan politik mendapat perhatian lebih banyak daripada kesetaraan ekonomi. Pandangan ini mencerminkan perhatian pada hak dan kebebasan individu, namun dengan risiko meninggalkan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menyebabkan disfungsi dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. (Reiner, 2012, p. 8)

Pemikiran Bonger memberikan pemahaman bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang berfungsi secara optimal, ketidakseimbangan antara persamaan politik dan ekonomi harus diatasi. Bonger berpendapat bahwa ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan disfungsi dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam hal pemerasan dalam bidang materi. Dengan mempertimbangkan keseimbangan ini, dapat diharapkan perkembangan demokrasi yang lebih komprehensif, di mana hak dan kebebasan politik tidak hanya diakui, tetapi juga diimbangi dengan upaya konkret untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. (Yusri & Mahuli, 2023, p. 80)

Dalam pemikiran W.A. Bonger, demokrasi dalam arti material memperoleh makna khusus yang menggarisbawahi jaminan terhadap hak-hak individu yang bersumber dari pengakuan kemerdekaan setiap warga negara. Dalam demokrasi material, fokus utamanya adalah pada upaya untuk menghilangkan perbedaan ekonomi di antara anggota masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah dan institusi harus berupaya aktif untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi yang mungkin timbul di antara warga negara. (Nge, 2018, p. 78)

Demokrasi material ini sering diidentifikasi sebagai Demokrasi Timur, dan banyak negara sosialis yang menganut sistem ini sebagai bagian dari prinsip-prinsip mereka. Bonger menyoroti bahwa dalam konteks demokrasi material, sering kali persamaan di bidang politik kurang mendapat perhatian serius. Artinya, meskipun ada fokus pada hak-hak individu dan upaya mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, persamaan politik mungkin tidak dikejar dengan semangat yang sama. (Prasojo, 2019, p. 804)

Bonger juga memberikan peringatan mengenai risiko yang terkait dengan demokrasi formal yang tidak didukung oleh upaya konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Menurutnya, ketidakseimbangan seperti itu dapat menyebabkan ketidakberlanjutan dalam pelaksanaan demokrasi, yang pada gilirannya dapat merugikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. (Muhajir & Wulandari, 2023, p. 5)

Sebaliknya, meskipun demokrasi material berfokus pada keadilan ekonomi, Bonger mengingatkan bahwa kurangnya perhatian terhadap persamaan di bidang politik dapat menghasilkan perkosaan dalam dimensi spiritual atau rohaniah. Oleh karena itu, pendekatan Bonger memberikan pemahaman yang kompleks terhadap dinamika demokrasi dengan menyoroti pentingnya mencapai keseimbangan yang tepat antara persamaan politik dan ekonomi guna mendukung pelaksanaan demokrasi yang berkelanjutan. (Wahyono, 2015, p. 6)

Tantangan Bagi Praktik Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah sistem politik yang didasarkan pada prinsip perwakilan dan partisipasi publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan menjamin keseimbangan kekuatan politik. (Khairazi, 2015, p. 74) Konsep ideal demokrasi menitikberatkan pada kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, perlindungan hak-hak asasi manusia, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, hak imunitas pribadi, dan hak-hak politik. Demokrasi ideal juga memerlukan pemerintah yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dan memastikan bahwa setiap orang yang terkena dampak tindakan tersebut mendapatkan kompensasi adil. (Koho, 2021, p. 72) Para pembuat kebijakan harus mengambil keputusan berdasarkan kepentingan umum, menghormati hak-hak minoritas, dan menjamin bahwa proses keputusan politik berjalan secara transparan dan akuntabel. Konsep demokrasi ideal juga memerlukan lebih banyak partisipasi publik dan peran aktif dari semua warga negara untuk memastikan bahwa kepentingan umum selalu diutamakan. Ini berarti bahwa para warga negara harus selalu mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah tidak melanggar hak-hak mereka. (Muwahhidin, 2013, p. 405)

Praktik demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak berakhirnya rezim Orde Baru dan pemilu pertama pada tahun 1999. Praktik demokrasi menyediakan pilihan bagi masyarakat, yang mencakup partisipasi politik dan hak suara. Namun, ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari praktik demokrasi di Indonesia yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kekurangan paling nyata dari praktik demokrasi di Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan di seluruh negeri selama bertahun-tahun. Penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, dan penipuan pemilu telah mengurangi kredibilitas sistem politik Indonesia. Kebiasaan politik berbasis partai politik juga merupakan kelemahan dari praktik demokrasi di Indonesia. Partai politik cenderung bergerak menuju kepentingan partai tertentu, yang dapat mengakibatkan partisipasi politik yang tidak adil. Hal ini menyebabkan suara dan aspirasi masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan partai politik terlupakan. (Huda, 2017, pp. 48–50)

Di Indonesia, penyelenggaraan demokrasi terdiri dari tiga aspek utama, yaitu konstitusi dan hak asasi manusia, pemilu yang adil, dan kekuatan legislatif dan eksekutif yang berimbang. Sistem konstitusional Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan mengenai hal-hal seperti pengeluaran anggaran, pengambilan keputusan hukum, dan pembuatan undang-undang. Hak asasi manusia di Indonesia juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). (Rosana, 2016, pp. 48–49) Kedua, Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Akhirnya, untuk menjamin bahwa kekuatan eksekutif dan legislatif berimbang, Indonesia menetapkan sistem presidensial. Dengan demikian, Presiden Indonesia memiliki wewenang untuk mengawasi DPR dan memastikan bahwa kepentingan rakyat diperhatikan saat pengambilan keputusan. (Pratama et al., 2019, p. 54)

Penegakan hukum dijadikan sebagai aspek untuk memastikan stabilitas politik dan hukum dalam sebuah negara. Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi, yang berarti bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mengakses, mengetahui, dan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan hukum dan peraturannya. Penegakan hukum di Indonesia ditangani oleh berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kualitas dan ketertiban hukum. Misalnya, Polri merupakan lembaga yang berfokus pada mencegah dan mengungkap tindak kejahatan, serta menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, Kejaksaan Agung adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. (Usman, 2014, p. 33)

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pertama, perlunya memastikan bahwa setiap warga negara yang terlibat dengan tindakan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Kedua, perlunya mengawasi dan mengontrol kualitas penegakan hukum sehingga dapat memastikan bahwa setiap orang yang bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketiga, perlunya pemerintah untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk mengimplementasikan penegakan hukum yang efektif.

Krisis Legitimasi Demokrasi di Indonesia: Oligarki Sebagai Tantangan Utama

Indonesia telah mengalami perubahan dalam sistem politiknya dari demokrasi ke oligarki. Karena Indonesia adalah negara berkembang, pandangan demokrasi sebelumnya banyak diwarnai oleh sikap-sikap politik yang berorientasi pada kepentingan partai dan interes kelompok tertentu, bukan pada kepentingan umum. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan, yang pada gilirannya berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, partai-partai politik di Indonesia telah mulai beralih dari sistem demokrasi ke sistem oligarki. (Rozaki, 2021, p. 87) Sistem oligarki adalah sistem di mana kekuasaan politik dikontrol oleh sekelompok kecil orang, biasanya dengan hubungan dekat dengan politisi dan pendukung tertentu. Sistem politik oligarki sering dianggap sebagai kurang demokratis karena itu mengurangi kekuatan masyarakat dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada partai-partai politik dan kelompok tertentu. (Aliza, 2020, p. 22)

Partai-partai politik di Indonesia mengadopsi sistem oligarki untuk meminimalkan ketidakstabilan yang disebabkan oleh perdebatan-perdebatan politik yang tidak sehat. Selain itu, sistem oligarki memungkinkan partai-partai politik untuk mengontrol pemilihan umum dan meningkatkan kemungkinan kemenangan. Oligarki adalah sistem politik yang menempatkan kekuasaan kecil kelompok privilegiat dalam tangan mereka. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik, dan bahkan membuat keputusan politik untuk keuntungan mereka sendiri. Negara-negara yang menerapkan sistem politik oligarki biasanya didominasi oleh kelompok kaya atau elit, yang memiliki banyak uang dan kekuasaan politik. (Hasanal Bolqiah & Raffiudin, 2020, p. 157)

Ada beberapa alasan mengapa sistem politik oligarki diterapkan dalam sebuah negara. Pertama, sistem populasi mengharuskan beberapa orang untuk mengambil alih pengambilan keputusan politik. Dengan sistem oligarki, kelompok kecil orang kaya dan berkuasa dapat memegang kendali atas proses pengambilan keputusan dan mengelola kondisi politik secara keseluruhan. (Ilmar, 2017, p. 11) Kedua, sistem politik oligarki dapat membantu menjaga stabilitas politik. Kelompok elit yang menguasai kekuasaan dapat memastikan bahwa kebijakan politik tidak berubah secara tiba-tiba karena pengaruh publik yang berbeda. Mereka dapat memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dilaksanakan dengan hati-hati dan tetap stabil. Ketiga, sistem politik oligarki dapat membuat keputusan yang berdampak besar bagi masyarakat. Kelompok elit dapat mengambil keputusan yang mampu mengambil perhatian lebih dari kepentingan ekonomi dan politik. (Ilmar, 2017, p. 12)

Sistem politik adalah cara yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol sebuah negara atau lembaga. (Kadir, 2014, p. 132) Ada dua sistem politik yang berbeda yang banyak digunakan di dunia, yaitu demokrasi

dan oligarki. Meskipun ini berbeda, keduanya sama-sama memberikan dampak pada masyarakat. Demokrasi adalah sistem politik yang menempatkan kekuasaan pada rakyat. Pada sistem ini, rakyat memilih pemimpinnya dan menentukan politik yang akan diterapkan pada negara. Dalam sistem ini, para warga negara juga memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Ini adalah salah satu sistem politik yang paling banyak diterapkan di dunia. (Rosana, 2016, pp. 37–38) Sedangkan oligarki adalah sistem politik yang menempatkan kekuasaan pada sekelompok pemimpin yang dipilih. Pada sistem ini, sekelompok pemimpin dipilih untuk mengatur dan mengontrol negara. Mereka membuat keputusan yang akan diterapkan pada masyarakat tanpa harus meminta persetujuan dari rakyat. Sistem ini sering digunakan di negara yang menyatakan diri sebagai republik, tetapi pada kenyataannya acapkali beroperasi sebagai sebuah oligarki. (Suryani et al., 2021, p. 176)

Di Indonesia, sistem politik oligarki telah memainkan peran penting dalam menentukan arah politik nasional dan lokal sejak zaman penjajahan Belanda hingga hari ini. Oligarki politik berfokus pada kekuasaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan politik bersama dan saling berhubungan. Kebanyakan oligarki di Indonesia terdiri dari kelompok kekuasaan yang terdiri dari sekelompok politisi, ahli bisnis, dan pemimpin kekuatan militer. (Ilmar, 2017, p. 8) Sistem politik oligarki telah menciptakan sejumlah masalah bagi masyarakat Indonesia. Oligarki politik telah melanggengkan kekuasaan kelompok kekuasaan yang sama dengan menghilangkan perubahan demokratis, meskipun ada reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998. Kelompok kekuasaan yang sama juga telah memaksa pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat secara umum, seperti penghapusan subsidi bahan bakar dan pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan. Selain itu, sistem oligarki politik telah menyebabkan korupsi dan kolusi di Indonesia. Hal ini meningkatkan ketimpangan ekonomi di antara kelas masyarakat dan mengurangi peluang untuk pengembangan sektor bisnis dan investasi. Sistem politik oligarki ini juga telah mengurangi peluang untuk partisipasi politik yang adil dan transparan. (Marijan, 2019, p. 179)

Oligarki menjadi sebuah sistem di mana kekuasaan tertentu terfokus pada kelompok kecil pemilik uang dan kekuasaan. Sistem seperti ini memberikan kontrol yang luas atas pemerintah dan sektor swasta, dan dapat menyebabkan dampak negatif yang luas di seluruh negara. Beberapa dampak negatif yang paling umum dari oligarki adalah korupsi yang meningkat, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan politik. (Suryani et al., 2021, pp. 178–179) memungkinkan kelompok kecil yang kaya untuk mengambil keuntungan dari sistem politik dan ekonomi, menekan hak ekonomi dan politik masyarakat sipil, dan menghalangi proses demokrasi. Korupsi meningkat karena kekuatan politik yang terkonsentrasi pada satu kelompok kecil dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk membantu diri mereka sendiri dan meningkatkan kekayaan pribadi. Hal ini menjadi masalah yang sangat tidak adil, karena hanya orang-orang tertentu yang dapat memanfaatkan sistem ini.

Ketidakstabilan politik adalah masalah yang paling serius dari oligarki. Kelompok ini cenderung memiliki kepentingan yang tidak konsisten, yang menghambat kemajuan dengan cara yang sangat efektif. Mereka juga dapat mempengaruhi politik lokal dan nasional dengan membeli politisi dan menggunakan media untuk menyebarkan informasi palsu. (Hasanal Bolqiah & Raffiudin, 2020, p. 161) Indonesia adalah negara yang kompleks dengan berbagai etnis yang membuatnya menjadi kaya dengan budaya, ras, dan agama. Negara ini juga memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan kerentanan hukum yang sering menentang aspirasi rakyat. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sistem politik yang bisa memenuhi kepentingan semua pihak dan berfokus pada pemerintahan yang lebih baik.

Sistem politik yang ideal untuk Indonesia harus diatur oleh sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem demokrasi ini harus menjamin kebebasan berbicara dan memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Ini harus mengakomodasi kepentingan semua pihak dan menciptakan iklim politik yang sehat. (Ilmar, 2017, p. 9) Untuk meningkatkan partisipasi politik, Indonesia harus memastikan bahwa hak warga negaranya untuk memilih pemimpin mereka dihormati. Pemilihan umum harus terjadi secara berkala dan harus memberdayakan rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat mengakomodasi aspirasi mereka. Sistem politik yang ideal juga harus mengurangi ketergantungan pada kekuatan politik yang lebih besar dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Indonesia juga harus menegakkan transparansi sepenuhnya dalam pembuatan kebijakan. Hal ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk partisipasi rakyat.

Politik oligarki di Indonesia menjadikan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan ekonomi juga memiliki kewenangan politik. (Haryono, 2022, p. 50) Di Indonesia, kaum oligarki ini biasanya merupakan kelompok yang terdiri dari para pemilik perusahaan, politisi, dan orang kaya. Oligarki politik di Indonesia dibentuk oleh orang-orang yang berpengaruh dalam hal ekonomi dan politik. Mereka biasanya memiliki koneksi yang kuat dengan pemerintah dan berbagai jaringan koneksi politik. Kelompok oligarki ini memainkan peran penting dalam politik Indonesia dan memiliki kekayaan yang besar, yang memungkinkan mereka untuk

membeli influensi politik. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk mendukung partai politik atau calon yang sesuai dengan kepentingan mereka. Oligarki juga menggunakan uang dan koneksi mereka untuk mempengaruhi proses politik dan kebijakan pemerintah, termasuk pengangkatan pejabat dan pembagian kekuasaan. Keadaan ini membuat politik oligarki di Indonesia sulit untuk dihindari. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membatasi kekuasaan ekonomi dan politik dari oligarki. Hal ini penting untuk menjamin bahwa politik Indonesia itu demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan sekelompok oligarki. (Romadlon, 2016, pp. 877–878)

Kondisi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia saat ini cukup beragam. Walaupun demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang kuat, Indonesia masih mengalami berbagai masalah, seperti kekerasan politik, ketidaksetaraan gender, ketidakmerataan pemerataan sumber daya, dan masalah lainnya. Sistem penyelenggaraan demokrasi di Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang berpihak pada rakyat. Melalui pemilu secara periodik, rakyat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka di parlemen. Sistem ini memberikan rakyat kesempatan untuk berbicara, menyatakan pendapat, dan mempengaruhi keputusan pemerintah. Pemerintah juga telah meningkatkan akses ke informasi publik melalui internet dan media sosial, yang menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia benar-benar mampu memahami sistem politik dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. (Khairazi, 2015, pp. 89–90)

Di Indonesia, praktik demokrasi yang cacat adalah salah satu masalah yang paling penting yang harus diatasi. Masalah ini umumnya disebabkan oleh ketidakadilan, korupsi, dan ketidakstabilan politik yang kuat. Keadilan hukum yang tidak merata, birokrasi yang tidak transparan, dan proses politik yang korup adalah contoh praktik demokrasi yang cacat di Indonesia. (Susanto & Fernando, 2022, p. 829) Para pemimpin tidak selalu mengikuti aturan dan mereka bisa mengabaikan hak-hak masyarakat. Ketidakstabilan politik juga masalah yang dihadapi di Indonesia. Partai politik yang menang bersaing dalam pemilihan umum sering kali berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, partai politik yang berpihak pada kepentingan rakyat umumnya tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Hal ini membuat politik di Indonesia tidak konsisten.

Korupsi juga merupakan masalah yang serius di Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk menangani masalah ini. Sayangnya, masalah ini masih merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia. Para pejabat pemerintah dan politisi sering melakukan tindakan korup yang merugikan masyarakat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, para pemimpin akan terus mengabaikan hak-hak rakyat dan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Kebobrokan demokrasi di Indonesia telah menjadi masalah yang serius. Sejak tahun 1990-an, kondisi politik Indonesia telah berubah secara signifikan, yang menyebabkan terjadinya kebobrokan yang parah di seluruh wilayah. (Kurniawan, 2022, p. 83) Kebobrokan tersebut telah menyebabkan banyak masalah di Indonesia, termasuk meningkatnya kemiskinan, penurunan tingkat pendidikan, dan meningkatnya kriminalitas. Kebobrokan politik ini juga menyebabkan banyak bentuk ketidakadilan dan diskriminasi lintas kelas. Kebobrokan ini disebabkan oleh berbagai sebab, termasuk praktik politik uang yang melibatkan pembelian suara, korupsi sistemik, kurangnya struktur partai yang mandiri, dan banyak lagi. Salah satu cara untuk mengatasi kebobrokan politik ini adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong partai politik untuk mengambil kendali. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi politik, serta membantu mencegah kebobrokan demokrasi di Indonesia.

Indonesia telah melalui periode perkembangan politik yang panjang, dengan sejumlah perubahan konstitusional dan perkembangan ideologi. Meskipun Indonesia sekarang dianggap demokratis oleh banyak pihak, banyak yang menyatakan bahwa praktik politiknya telah melenceng dari nilai-nilai demokrasi. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah bahwa pemilu di Indonesia sering disalahgunakan oleh elit politik untuk menjaga kepentingan pribadi mereka, yang sering dianggap lebih penting daripada memastikan bahwa penduduk mendapatkan hak-hak politik yang layak. Selain itu, isu-isu penting bagi rakyat Indonesia sering tidak diperhatikan, terutama karena ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan ini menyebabkan pilihan politik bagi rakyat Indonesia menjadi sangat terbatas, yang berarti hak suara mereka juga terbatas. Ini menjelaskan mengapa banyak orang menyalahkan kebijakan politik saat ini yang dipimpin oleh elit politik yang lebih memikirkan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan umum.

Analisis Transformasi Dari Demokrasi ke Oligarki Dalam Pandangan W.A. Bongser

Pertemuan abad ke-21 telah menyaksikan gelombang kemunduran demokrasi yang menghantam berbagai negara di seluruh dunia. Dalam dua dekade terakhir, fenomena ini tidak memandang apakah sistem demokrasi tersebut telah mapan atau masih dalam tahap konsolidasi. Sebaliknya, tantangan terhadap demokrasi muncul dari berbagai praktik pemerintahan yang korup dan otoriter. (Wijayanto et al., 2021, p. 1)

Berdasarkan pandangan W.A. Bonger, analisis transformasi dari demokrasi ke oligarki di Indonesia dapat dilakukan dengan melihat beberapa elemen kunci dalam pemikirannya sebagai berikut:

1. Praktik oligarki memusatkan kekuasaan pada elit

Dalam mengkaji praktik oligarki di Indonesia, pemikiran W.A. Bonger menyoroti ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, khususnya dalam ranah politik dan ekonomi. Bonger, seorang pemikir yang menekankan demokrasi ideal, memandang fenomena ini sebagai penyimpangan serius dari prinsip-prinsip dasar demokrasi yang seharusnya melibatkan partisipasi mayoritas dalam pengambilan keputusan. (Reiner, 2012, p. 7) Oligarki, sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau kelompok elit, bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan representasi dan partisipasi yang merata dari seluruh warga. Pemikiran Bonger menyoroti bagaimana kelompok kecil ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur kebijakan politik dan menentukan arah ekonomi, tanpa melibatkan secara signifikan kehendak mayoritas.

Dalam kerangka demokrasi ideal yang diusung Bonger, kehendak mayoritas seharusnya menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan negara. (Wahyono, 2015, p. 5) Namun, dalam praktik oligarki, kehendak kelompok elit akan lebih mendominasi, dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kepentingan sempit kelompok tersebut daripada kebutuhan dan aspirasi mayoritas. Terkonsentrasinya kekuasaan pada kelompok kecil ini juga menjadi ancaman terhadap esensi demokrasi. Pengaruh politik dan ekonomi yang sangat terfokus pada segelintir individu atau kelompok dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses terhadap kebijakan dan sumber daya ekonomi. Dampak negatif dari oligarki terhadap proses demokratisasi menjadikan partisipasi masyarakat dapat terbatas dan kehendak mayoritas dapat terabaikan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebijakan publik, menciptakan risiko disfungsi dalam sistem politik dan ekonomi.

2. Ketidaksetaraan ekonomi dalam praktik oligarki

Pandangan W.A. Bonger mengenai ketidakseimbangan antara demokrasi formal dan material dapat memberikan wawasan yang relevan ketika diterapkan pada situasi di Indonesia, terutama dalam konteks oligarki dan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Dalam pemikiran Bonger, demokrasi formal mencirikan suatu sistem di mana kehendak mayoritas menjadi penentu utama dalam pembentukan kebijakan negara. (Gijsenbergh, 2013, p. 157) Namun, ketika dilihat dalam konteks Indonesia, di mana terdapat praktik oligarki, kekuasaan politik dan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau kelompok elit. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi ekonomi, di mana sebagian kecil masyarakat memiliki kendali yang besar atas sumber daya ekonomi negara.

Oligarki sering kali terkait dengan kontrol ekonomi yang tidak merata, sehingga dapat menjadi sumber pemerasan dalam bidang materi. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada kelompok kecil tersebut dapat memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari sumber daya ekonomi nasional, meninggalkan sebagian besar masyarakat dengan akses terbatas terhadap peluang ekonomi. Pemerasan ini menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan demokrasi, terutama jika kebijakan ekonomi tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mayoritas.

Ketidaksetaraan ekonomi yang terkait dengan oligarki juga dapat merugikan aspek demokrasi material. Menurut Bonger, demokrasi material menekankan jaminan terhadap hak-hak individu yang bersumber dari pengakuan kemerdekaan setiap warga negara. (Hidayat et al., 2019, p. 58) Namun, jika sebagian kecil masyarakat memiliki kendali yang besar atas aspek ekonomi, hak-hak dan kebebasan individu lainnya dapat terancam. Dalam konteks Indonesia, ketidakseimbangan antara demokrasi formal dan material, sebagaimana yang ditekankan oleh Bonger, dapat menciptakan lingkungan di mana partisipasi politik dan hak-hak ekonomi tidak merata.

3. Partai politik dan interes kelompok dalam praktik oligarki

Pandangan W.A. Bonger tentang peran partai politik dalam praktik oligarki di Indonesia mencerminkan keprihatinan terhadap potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi, terutama prinsip kesetaraan dan partisipasi mayoritas. (Hadi & Hidayat, 2019, p. 38) Pemikiran Bonger dapat dijadikan landasan untuk menyoroti beberapa aspek yang relevan terkait peran partai politik dalam konteks oligarki di Indonesia. Partai politik memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi, seharusnya menjadi wadah untuk mengartikulasikan dan mewakili kehendak mayoritas rakyat. Namun, dalam praktik oligarki, partai politik dapat menjadi sarana bagi kelompok kecil atau individu untuk memajukan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, bukan mewakili aspirasi mayoritas.

Pertama-tama, apabila pemilihan internal di partai politik dilaksanakan secara tidak transparan dan adil, maka hal tersebut dapat menjadi alat untuk memperkuat dominasi kelompok elit. Proses seleksi kandidat dan kepemimpinan partai yang tidak demokratis dapat mengakibatkan oligarki internal di dalam partai itu sendiri sehingga menghalangi partisipasi mayoritas dalam menentukan arah partai. Kedua, dalam

praktik oligarki, partai politik dapat menjadi instrumen untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan kelompok kecil. Partai politik lebih cenderung mewakili kepentingan kelompok elit daripada mencerminkan kehendak mayoritas. Kondisi ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pengaruh politik, dengan sejumlah kecil individu atau kelompok yang memiliki kendali besar atas jalannya negara. (Wijayanto et al., 2021, p. 12)

Dana politik dan kampanye juga dapat menjadi alat untuk memperkuat oligarki. Jika partai politik sangat tergantung pada dukungan finansial dari kelompok elit, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih melayani kepentingan finansial elit daripada kebutuhan mayoritas masyarakat. Keberpihakan partai politik terhadap kelompok tertentu, terutama kelompok elit, dapat merugikan prinsip kesetaraan dan partisipasi mayoritas. (Maharani et al., 2023, pp. 8–9)

4. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik oligarki

W.A. Bonger memiliki pandangan yang kritis terhadap korupsi dalam konteks demokrasi formal. (Reiner, 2012, p. 7) Hal ini menjadi kritik terhadap maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering terkait dengan oligarki di Indonesia. Pertama-tama, pemikiran Bonger membahas bagaimana korupsi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebijakan publik dan sumber daya ekonomi. Dalam praktik oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil, korupsi dapat menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok elit tersebut, meninggalkan mayoritas masyarakat dengan sumber daya yang terbatas. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam hal partisipasi dan distribusi keadilan sosial. (Reiner, 2012, pp. 6–7)

Pemikiran Bonger juga menyoroti bahwa korupsi dapat merusak integritas demokrasi formal. Praktik korupsi yang melibatkan pemimpin politik atau ekonomi dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis, seperti pemerintah dan partai politik. Hal ini dapat mempertanyakan legitimasi demokrasi formal itu sendiri, mengingat demokrasi seharusnya mencerminkan kehendak dan kepentingan mayoritas, bukan kepentingan sekelompok kecil yang terlibat dalam praktik korupsi. (Hertanto, 2018, p. 14)

Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan politik. (Hoesein, 2016, p. 389) Jika kelompok elit atau individu yang terlibat dalam praktik korupsi memiliki pengaruh yang besar, kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih melayani kepentingan sempit mereka daripada kepentingan umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi formal yang seharusnya menciptakan kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat.

Dengan melihat praktik oligarki melalui lensa pemikiran demokrasi W.A. Bonger, dapat diidentifikasi aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi ideal. Hal ini juga dapat diartikan bahwa apa yang terjadi pada praktik politik di Indonesia saat ini telah melenceng jauh dari aspek demokrasi formal maupun material. Perubahan paradigma politik ini juga mampu menurunkan kualitas demokrasi dan menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat jauh dari kata sempurna. Pemikiran Bonger menekankan perlunya menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang setara dalam proses politik untuk mewujudkan demokrasi yang sejati.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa W.A. Bonger dalam pandangannya mengenai demokrasi membedakan antara dua pengertian utama yakni demokrasi dalam arti formal dan demokrasi dalam arti material. Praktik demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak berakhirnya rezim Orde Baru dan pemilu pertama pada tahun 1999. Namun, terdapat beberapa kekurangan dari praktik demokrasi di Indonesia yakni korupsi dan praktik oligarki. Hal ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang menjadikan ketua umum sebagai figur utama atau elit partai penentu; terkooptasinya oligarki media oleh elit politik yang dapat mengancam peran media sebagai penyampai kepentingan publik; masuknya oligarki dalam Pilkada dan Pilkadaes yang terkonfirmasi dengan gencarnya praktik *money politic* yang menginfeksi proses penentuan dan kampanye; adanya jejaring kekuasaan oligarki yang bersifat predatoris menggunakan kekuasaan dan institusi negara untuk akumulasi dan kekayaan individu; serta banyak calon kepala daerah yang berasal dari keluarga oligarki, seperti anak, menantu, atau saudara dari pejabat atau pengusaha yang sudah berkuasa.

Dalam mengkaji praktik oligarki di Indonesia, pemikiran W.A. Bonger menyoroti kekuasaan politik dan ekonomi yang cenderung terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau kelompok elit. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi yang terkait dengan oligarki juga dapat merugikan aspek demokrasi material. W.A. Bonger juga memiliki pandangan yang kritis terhadap korupsi dalam konteks demokrasi formal. Hal ini menjadi kritik terhadap maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering terkait dengan oligarki di Indonesia. Pemikiran Bonger menyoroti

bahwa korupsi dapat merusak integritas demokrasi formal. Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan politik.

Daftar Pustaka

- Aliza, N. (2020). Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah. *Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–46.
- Ananta, D. D. (2017). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1), 101. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83>
- Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>
- Gijzenbergh, J. (2013). The Semantics of “Democracy” in Social Democratic Parties. Netherlands, Germany and Sweden, 1917–1939. *Archiv Für Sozialgeschichte*, 53, 147–173.
- Hadi, D. A., & Hidayat, F. S. (2019). Relationship Between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 47–64. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703>
- Haryono, A. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Hasanal Bolqiah, L., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151–167. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112>
- Hertanto, A. W. (2018). Pemilu 2004 Berpeluang Akhiri Masa Transisi. *Dpplaw.Co.Od*, 1–3.
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkada Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>
- Hoesein, Z. A. (2016). Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia. *Lex Publica*, 2(2), 383–393. <https://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/view/42%0Ahttps://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/download/42/41>
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana.
- Ilmar, A. (2017). Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis? *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 3(1), 1–14. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/796>
- Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 149–161. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika Partai Politik Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–94. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60–73. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>
- Kurniawan, R. (2022). Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Politik: Komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1 (Januari 2022)), 82–92. <http://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/25020>
- Maharani, R. P., Tampubolon, S. P. H., & Suyikati. (2023). Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. *LENTERA PANCASILA*, 2(1).
- Marijan, K. (2019). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. PRENADAMEDIA Group.
- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876>
- Muhlis. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 :Antara Demokrasi Dan Oligarki. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 116–141.
- Muwahhidin, M. A. (2013). Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(3).
- Nge, H. J. (2018). Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 59–84. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.42>
- Prasojo, H. (2019). Elections: Between The Realization Of The People's Will And The Threat Of Oligarchy. *S.L.R.*, 5(3).
- Pratama, S., Hidayat, A., & Aisyah, P. (2019). Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 50–62. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6>

- Reiner, R. (2012). Beyond Risk: A Lament for Social Democratic Criminology. *The Politics of Crime Control: Essays in Honour of David Downes*, 50(7), 7–50. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199565955.003.0002>
- Robinson, W. A. (2024). Jeffersonian Democracy in New England. *JSTOR*, 32(4), 632–634.
- Rohmah, E. I. (2023). Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi. *Al-Jinayah-Jurnal Hukum Pidana Islam*, 09(01).
- Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 868. <https://doi.org/10.31078/jk1349>
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 38–53.
- Rozaki, A. (2021). *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial*. IRCiSoD.
- Setyowati, P. J. (2016). Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi Dan Hukum Dalam Perkembangan Politik Di Indonesia. *Yuridika*, 31(1), 37. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>
- Silitonga, N. (2022). Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Communitarian*, 3(2), 215221. <https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas/article/view/327%0Ahttps://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas/article/download/327/156%0Ahttp://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar,%0http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/5>
- Aliza, N. (2020). Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah. *Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–46.
- Ananta, D. D. (2017). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1), 101. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83>
- Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>
- Gijsenbergh, J. (2013). The Semantics of “Democracy” in Social Democratic Parties. Netherlands, Germany and Sweden, 1917–1939. *Archiv Für Sozialgeschichte*, 53, 147–173.
- Hadi, D. A., & Hidayat, F. S. (2019). Relationship Between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 47–64. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703>
- Haryono, A. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Hasanal Bolqiah, L., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151–167. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112>
- Hertanto, A. W. (2018). Pemilu 2004 Berpeluang Akhiri Masa Transisi. *Dpplaw.Co.Od*, 1–3.
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkada Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>
- Hoesein, Z. A. (2016). Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia. *Lex Publica*, 2(2), 383–393. <https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/42%0Ahttps://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/download/42/41>
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana.
- Ilmar, A. (2017). Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis? *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 3(1), 1–14. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/796>
- Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 149–161. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika Partai Politik Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–94. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60–73. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>
- Kurniawan, R. (2022). Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Politik: Komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1 (Januari 2022)), 82–92. <http://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/25020>
- Maharani, R. P., Tampubolon, S. P. H., & Suyikati. (2023). Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. *LENTERA PANCASILA*, 2(1).
- Marijan, K. (2019). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. PRENADAMEDIA

Group.

- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876>
- Muhlis. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 :Antara Demokrasi Dan Oligarki. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 116–141.
- Muwahhidin, M. A. (2013). Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(3).
- Nge, H. J. (2018). Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 59–84. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.42>
- Prasojo, H. (2019). Elections: Between The Realization Of The People’s Will And The Threat Of Oligarchy. *S.L.R.*, 5(3).
- Pratama, S., Hidayat, A., & Aisyah, P. (2019). Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 50–62. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6>
- Reiner, R. (2012). Beyond Risk: A Lament for Social Democratic Criminology. *The Politics of Crime Control: Essays in Honour of David Downes*, 50(7), 7–50. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199565955.003.0002>
- Robinson, W. A. (2024). Jeffersonian Democracy in New England. *JSTOR*, 32(4), 632–634.
- Rohmah, E. I. (2023). Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi. *Al-Jinayah-Jurnal Hukum Pidana Islam*, 09(01).
- Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 868. <https://doi.org/10.31078/jk1349>
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 38–53.
- Rozaki, A. (2021). *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial*. IRCiSoD.
- Setyowati, P. J. (2016). Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi Dan Hukum Dalam Perkembangan Politik Di Indonesia. *Yuridika*, 31(1), 37. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>
- Silitonga, N. (2022). Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Communitarian*, 3(2), 215–221. <https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas/article/view/327%0Ahttps://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas/article/download/327/156%0Ahttp://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar,%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/5>
- Sumarni, L. (2023). Pemilu 2024 Dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, Dan Kekuasaan Oligarki. *Journal Of Social Science Research*, 3, 4843–4864.
- Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi’i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2021). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA : Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Democracy Setback in Natural Resource Governance. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173–189.
- Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). Analisis Sosiologi Korupsi terhadap Praktik Gratifikasi pada Layanan Publik Pemerintah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 05, 828–833. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3066%0Ahttps://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/3066/2495>
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 29.
- Wahyono, E. (2015). Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. *IUS: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
- Wijayanto, Ruslan, M., Bakarudin, F. N., Wiratraman, H. P., Nursahid, F., Budiatri, A. P., & Fahmi, I. (2021). *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi*. LP3ES.
- Yusri, Y., & Mahuli, J. I. (2023). Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 78–84. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.580>
- Zulaiha, E., Fujiyanti Agustin, K., & Al Rahman, N. (2022). Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1).